

ANALISIS YURIDIS PENGARUH CYBERBULLYING TERHADAP

PUBLIK FIGUR

LEGAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF CYBERBULLYING ON

PUBLIC FIGURES

Kenny Ferris Ave

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Korespondensi Penulis : ferris.ave001@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ave, Kenny Ferris. *Analisis Yuridis Pengaruh Cyberbullying terhadap Publik Figur*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

ABSTRAK

Kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini sudah sangat maju. Adanya kemajuan teknologi komunikasi ini bisa berdampak baik ataupun buruk tergantung manusia yang menggunakannya. Salah satu dampak buruk seperti munculnya *Cyberbullying*. Dalam hal ini target korban *Cyberbullying* ini biasanya adalah publik figur yang bekerja di dunia hiburan. Tujuan penelitian ini adalah agar pembaca dapat mengetahui bagaimana *Cyberbullying* bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari korbannya terutama publik figur dan bagaimana langkah penegakan hukumnya terhadap *Cyberbullying* ini. Teori hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori Utilitarianisme Hukum (*Utilitarianisme Legal Theory*).

Kata Kunci: *Bullying, Cyberbullying, Korban, Publik Figur, Teknologi Komunikasi*

ABSTRACT

The advancement of technology and communication is currently very advanced. The advancement of communication technology can have good or bad impacts depending on the people who use it. One of the bad impacts is the emergence of Cyberbullying. In this case, the target victims of Cyberbullying are usually public figures who work in the entertainment world. The purpose of this study is for readers to know how Cyberbullying can affect the daily lives of its victims, especially public figures, and how to enforce the law against Cyberbullying. The legal theory that will be used in this study is the theory of Legal Utilitarianism (Utilitarianism Legal Theory).

Keywords: *Bullying, Cyberbullying, Victims, Public Figures, Communication Technology*

A. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat pesat di masa modern ini. Hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan globalisasi sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Hal yang menyebabkan globalisasi bisa berkembang dengan cepat adalah karena pengaruh media sosial dan dunia internet yang selalu digunakan oleh manusia dalam kesehariannya. Media sosial dan dunia internet dapat menjadi alat komunikasi dan alat untuk mencari informasi untuk manusia sehingga dapat menghubungkan komunikasi antar manusia dengan manusia lain. Internet dan/atau media sosial saat ini tentu mampu melakukan penyaringan atau memperbanyak suatu bentuk realisasi yang sebenarnya serta mampu membentuk ataupun memutuskan suatu hubungan antar individu.¹

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini tidak selalu memberikan dampak positif bagi manusia, ada juga dampak negatif dalam teknologi komunikasi dan informasi ini. Dampak negatif ini seperti adanya penyebaran berita palsu (hoaks), adanya penyalahgunaan terhadap data privasi seperti adanya pencurian identitas, ketergantungan teknologi sehingga bisa memengaruhi kesehatan mental, kecemasan, depresi, adanya penyebaran konten negatif seperti pornografi, radikalisme, dan lain sebagainya. Dampak buruk lain dari penyebaran informasi dan komunikasi juga bisa mengarah pada *Cyberbullying*. *Cyberbullying* menurut UNICEF merupakan *bullying*/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform *chatting*, platform bermain *game*, dan ponsel.² Menurut McVean, *Cyberbullying* dapat lebih berbahaya dari *bullying* yang selama ini terjadi karena penyebaran foto atau video yang sangat cepat. Bahkan disebutkan *Cyberbullying* adalah intimidasi yang sering terjadi secara daring.³

¹ W, S. Amandangi, I. Novita, S. Hardianti, dan R. Nugraha, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying*, Jurnal Lex Supreme, Vol.5, No.1 (2023).

² UNICEF, *Cyberbullying: Apa Itu dan Bagaimana Menghentikannya*, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, diakses pada 26 Desember 2024, Pukul 14.00 WIB.

³ Melanie MCvean, *Physical, Verbal, Relational and Cyber-Bullying And Victimization: Examining The Social And Emotional Adjustment Of Participants*, University of South Florida, USA, 2017.

Ada beberapa ciri Terdapat beberapa hal yang menjadi sifat dari perundungan yang terjadi di dunia maya itu sendiri. Beberapa ciri atau sifat atas perundungan di dunia maya itu adalah biasanya materi yang terdapat dapat berupa tulisan, foto, atau video yang dapat disebarluaskan secara universal dan materi tersebut biasanya tidak dapat dihapus atau dihilangkan jejaknya, selain itu pelaku dari perundungan online itu sendiri biasanya tidak memiliki identitas atau sering disebut sebagai anonim, menggunakan identitas orang lain atau bahkan berpura-pura menjadi orang lain agar identitas asli individu tersebut tidak dapat diketahui, lalu kasus perundungan itu sendiri dapat dilakukan tanpa mengenal ruang dan waktu tanpa adanya segala batasan yang menghalangi tindakan perundungan tersebut. Facebook, SMS, dan Instagram merupakan jenis media sosial yang paling sering menjadi tempat terjadinya *Cyberbullying*.

Hal ini diakui baik oleh korban maupun pelaku. Beberapa pertimbangan responden dalam memilih media online untuk menyalahgunakannya antara lain karena mudah diakses, biaya lebih murah, karena bisa menyembunyikan identitas juga karena dapat dilihat oleh banyak orang. Sementara itu, hal yang membuat Facebook dan Instagram sebagai media yang paling sering dijadikan tempat untuk membully, mungkin karena di Indonesia kedua media sosial tersebut memiliki pengguna terbanyak besar.

Banyaknya situs yang mempunyai pengguna dengan jumlah yang sangat besar pada jejaring sosial tentu dapat digunakan dengan sangat bijak jika dapat didistribusikan dengan konten dan informasi yang baik dan berguna sehingga memberikan manfaat dalam perkembangan dunia saat ini. Namun juga dapat menjadi hal yang negatif seperti terlalu kritis dan menuntut satu sama lain atau mendorong munculnya perilaku yang membahayakan satu sama lainnya. Hal inilah yang membuat banyaknya penyalahgunaan dari situs internet tersebut dengan munculnya perundungan atau bullying yang menjadi suatu tindakan yang agresif yang telah mendunia, salah satunya di Indonesia.⁴

⁴ Rachmaya Noor Canty, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban*, Skripsi, Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin, 2020, p.2.

Cyberbullying ini biasanya dilakukan oleh anak muda seperti remaja-remaja karena anak muda seperti remaja sangat sering bahkan selalu menggunakan media sosial dan internet. Alasan *Cyberbullying* ini sering dilakukan oleh anak muda terutama remaja karena di usia remaja secara psikologisnya masih labil, dan mudah untuk terpengaruh. Maka dari itu perlu ada pendampingan atau pengawasan dari orang tua sehingga bisa mengontrol perilaku remaja agar tidak merugikan orang lain dan bijak dalam menggunakan media sosial dan/atau internet. Korban dari *Cyberbullying* ini bisa menyerang remaja bahkan publik figur seperti artis. Korban dari *Cyberbullying* ini seringkali adalah publik figur karena mereka adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian dari semua orang.

Publik figur ini menjadi pusat perhatian semua orang karena mereka memiliki sesuatu daya tarik sehingga membuat orang-orang ingin mengetahui kehidupannya. Daya tarik ini bisa seperti memiliki bakat, prestasi, permasalahan dan/atau kontroversi. Seringkali publik figur itu dirundung dikarenakan seperti permasalahan kehidupannya, perilaku dari artis yang buruk, dan/atau tidak sesuai dengan keinginan para pembully ini. Banyak kasus *Cyberbullying* ini kepada publik figur baik di Indonesia maupun di luar negeri hingga mengalami gangguan mental akibat tekanan yang terus menerus bahkan ada yang sampai melakukan bunuh diri. Dari kasus tersebut, perlu adanya perlindungan hukum kepada publik figur terhadap *Cyberbullying* ini dan penegakan hukum yang tegas terhadap para pembully ini agar kepastian hukum ini tercapai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, hal ini mendorong penulis untuk menulis penelitian ini dengan mengangkat judul penelitian “Analisis Yuridis Pengaruh *Cyberbullying* Terhadap Publik Figur”. Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka untuk rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *Cyberbullying* kepada publik figur?
2. Bagaimana analisis yuridis terkait *Cyberbullying* terhadap publik figur?

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Cyberbullying* Kepada Publik Figur

Cyberbullying terhadap publik figur merupakan sebuah fenomena yang semakin marak terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum itu kita perlu mengetahui arti dari publik figur. Publik figur adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal maupun yang dipilih secara informal.⁵ Jadi publik figur ini adalah orang yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat dan bisa menjadi panutan bagi masyarakat. *Cyberbullying* kepada publik figur ini adalah sebuah fenomena yang semakin marak terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi. Figur publik seperti artis seringkali menjadi sasaran serangan verbal atau perilaku jahat lainnya di dunia maya. Hal ini bisa berupa komentar kejam, penghinaan, penyebaran fitnah, atau bahkan ancaman kekerasan. Beberapa bentuk *Cyberbullying* yang sering dialami oleh artis meliputi:

a. Komentar negatif dan penghinaan

Pengguna media sosial dapat dengan mudah mengomentari penampilan, bakat, atau kehidupan pribadi artis dengan cara yang merendahkan atau menghina. Kritik yang tidak konstruktif ini dapat sangat merusak mental dan emosional seseorang.

b. *Hate speech* dan rasisme

Banyak artis, terutama yang berasal dari kelompok minoritas, sering menghadapi komentar rasis atau diskriminatif di platform sosial. Hal ini dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan memperburuk polarisasi dalam masyarakat.

c. Penyebaran hoaks atau fitnah

Artis sering menjadi korban penyebaran informasi palsu yang dapat merusak reputasi mereka. Berita bohong tentang kehidupan pribadi mereka sering kali menyebar dengan cepat dan mengundang lebih banyak kecaman atau serangan.

⁵ Edi Kusnadi, Dadan Iskandar, *Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna*, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III (2017).

d. Ancaman dan intimidasi

Beberapa artis mungkin menerima ancaman kekerasan atau pelecehan yang sangat serius di media sosial. Ini dapat menyebabkan rasa takut dan cemas, bahkan dapat membahayakan keselamatan mereka.

e. Stalking atau penguntitan online

Ada kalanya penggemar atau individu tertentu menjadi terlalu obsesif dengan artis tertentu dan melakukan stalking secara online. Ini melibatkan pelacakan setiap aktivitas mereka di media sosial, mengirim pesan terus-menerus, atau mencoba mengakses informasi pribadi artis tersebut.

Dampak dari *Cyberbullying* ini terhadap publik figur atau artis ini bisa sangat besar. Walaupun terlihat biasa di depan kamera, akan tetapi di belakang layar publik figur yang diserang ini juga bisa merasa tertekan, stress, dan bahkan mengalami gangguan mental akibat ini. Beberapa diantaranya bisa merasa terisolasi atau kehilangan percaya diri. Dalam beberapa kasus yang ekstrem, dampaknya bisa berujung pada mundurnya dari pekerjaan dunia hiburan, depresi dan/atau melakukan bunuh diri.

Hal ini telah terbukti terjadi. Seperti contoh kasus yang menimpa artis luar negeri yaitu Sulli, penyanyi sekaligus aktris serta eks member grup FX di Korea Selatan. Dia meninggal pada tanggal 14 Oktober tahun 2019, ia diduga bunuh diri karena mengalami depresi berat diakibatkan tekanan dari sosial media. Ia sering mendapat *Cyberbullying* dari orang-orang terkait kekasihnya, fisik, hingga penampilan ketika ia tampil di publik. Lalu ada aktris Korea Selatan Jeong Da Bin yang meninggal akibat gantung diri pada 10 Februari 2017 di kamar mandi kediaman kekasihnya di Seoul, Korea Selatan. Ia diduga bunuh diri karena mendapat tekanan yang berat dari kariernya dan mendapatkan bullying di media sosial karena penampilan fisiknya. Sehari sebelum ia melakukan bunuh diri, ia sempat menulis di media sosialnya bahwa ia telah kehilangan identitas diri.⁶

⁶ Okezone Celebrity, 3 *Bintang Korea Yang Bunuh Diri Lantaran Bullying*, diakses dari <https://celebrity.okezone.com/read/2020/06/29/33/2237967/3-bintang-korea-yang-bunuh-diri-lantaran-bullying>, diakses pada 27 Desember 2024, jam 15.00 WIB.

Selain artis di luar negeri, artis dalam negeri juga ada yang mendapatkan *Cyberbullying*. Salah satunya seperti dialami oleh publik figur bernama Kekeyi. Kekeyi atau yang memiliki nama asli Rahmawati Kekeyi menjadi salah satu korban *Cyberbullying* dikarenakan kekurangan fisiknya. Banyak komentar-komentar pedas membanjiri kolom komentar di akun media sosialnya sampai salah satu akun media sosialnya menghilang. Ia sempat membuat video klarifikasi yang dimana ia mengakui bahwa ia sakit hati karena dibully, diejek, dan dihina di media sosial sehingga ia memerlukan waktu untuk menyendiri dan bingung harus memulai darimana. Berdasarkan beberapa kasus diatas, memang efek dari *Cyberbullying* ini sangat besar terutama untuk kesehatan mental. Maka dari itu, perlu adanya aturan hukum untuk mengatasi permasalahan ini agar tidak ada korban-korban lagi di masa depan. Aturan hukum untuk menjerat pelaku *Cyberbullying* diantaranya adalah UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 27A dan pasal 27B dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 433, 434, dan 436 Tentang Tindak Pidana Penghinaan.

Isi dari UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 27A dan pasal 27B sebagai berikut⁷:

- Pasal 27A:

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

- Pasal 27B:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,

⁷ Pasal 27A dan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain;
- b. atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Lalu isi dari UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 433, 434, dan 436 Tentang Tindak Pidana Penghinaan adalah sebagai berikut⁸:

- Pasal 433:

- (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

⁸ Pasal 433, Pasal 434 dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Pasal 434:

(1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:

- a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau
 - b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.
- (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan.

- Pasal 436:

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Di kedua aturan ini, selalu ada unsur yang berkaitan dengan *Cyberbullying* ini, diantaranya menyerang kehormatan, pencemaran, dan penghinaan. Jika dikaitkan dengan target korbannya yaitu publik figur, perundungan ini bertujuan untuk menyerang nama dan/atau reputasi dari publik figur ini agar karirnya meredup dan berujung pada mematikan sumber penghidupannya di dunia hiburan. Untuk itu sudah tepat seharusnya ada peraturan yang mengatur tentang *Cyberbullying* ini karena jika tidak ada aturan yang mengatur ini maka orang-orang dapat dengan bebas melakukan tindak kejahatan ini tanpa dihukum.

Hukum harus mengikuti zaman, seiring dengan banyaknya tindak kejahatan yang baru dan beraneka ragam karena perkembangan globalisasi sehingga kepastian hukum dapat tercapai karena itu adalah tujuan dari hukum itu sendiri.

2. Analisis Yuridis Cyberbullying Terhadap Publik Figur

Dalam peraturan hukum harus memenuhi ketiga aspek, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Aspek-aspek tersebut, sering dianggap sebagai tujuan-tujuan hakiki yang harus ada di dalam suatu produk hukum yang akan berlaku di masyarakat.⁹ Oleh karenanya, tujuan-tujuan hukum ini senantiasa harus dipenuhi agar regulasi atau produk hukum yang dibentuk oleh para pengemban hukum diharapkan dapat memenuhi ketiga aspek tadi secara sempurna. Namun, kebenaran dari ketiga aspek ini sebagai tujuan-tujuan dibentuknya suatu produk hukum yang wajib ada harus diteliti lebih dalam, apakah benar hukum itu harus secara sempurna menciptakan keadilan, harus memiliki kepastian, dan harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Maka dari itu hukum selalu mengalami pembaharuan seiring waktu mengikuti perkembangan zaman agar dapat menghadapi permasalahan-permasalahan di masyarakat di masa mendatang.

Dalam kasus *Cyberbullying* terhadap publik figur, jika dianalisis menggunakan teori Utilitarianisme, pelaku yang melakukan *Cyberbullying* ini dalam tindakannya tidak memiliki daya guna, hanya memberikan rasa sakit, penderitaan, dan rasa-rasa ketidakbahagiaan kepada korbannya yaitu publik figur. Untuk itu sekarang di Indonesia dibentuklah peraturan yang isinya khusus mengatur tentang penghinaan serta pencemaran nama baik khususnya secara elektronik. Hal ini dibuktikan dengan UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 27A dan pasal 27B dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 433, 434, dan 436 Tentang Tindak Pidana Penghinaan yang dimana telah mengalami revisi/pembaharuan sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan dapat melindungi orang-orang yang bermain sosial media dari penghinaan dan pencemaran nama baik secara elektronik.

⁹ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Cetakan Kedua*, Mandar Maju, Bandung, 2009, p.39.

Hal ini sejalan dengan konsep dasar teori Utilitarianisme secara umum dan sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan.¹⁰

Dengan adanya aturan hukum UU ITE dan KUHP pasal 433, 434, dan 436 tentang Tindak Pidana Penghinaan maka hal ini dapat memberikan kebahagiaan dan rasa aman serta mengurangi rasa sakit kepada publik figur yang seringkali menjadi sasaran dari *Cyberbullying* ini. Jadi dalam aturan hukum ini memiliki daya guna yaitu memberikan kebahagiaan dan kenikmatan kepada seseorang terutama publik figur berupa rasa aman dalam berkarir dan memiliki rasa percaya diri tanpa dihantui oleh rasa takut. Hal ini wajar karena publik figur juga manusia. manusia sendiri adalah makhluk hidup yang selalu dibayang-bayangi oleh rasa kebahagiaan dan rasa sakit. Bayang-bayang ini nantinya akan menentukan perilaku mereka, contohnya dengan mengetahui bahwa manusia dibayang-bayangi dengan dua rasa ini, kita bisa mengetahui apa motivasi seseorang melakukan tindakannya, apa yang mendasari seseorang menaruh harapan dan cita-citanya, dan kita juga akan mengetahui apa yang akan dia lakukan kedepannya. Semuanya (menurutnya) pasti akan didasarkan atas kebahagiaan untuk dirinya, dan menghindari rasa sakit terhadap dirinya.¹¹

C. PENUTUP

1. *Cyberbullying* merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti internet, media sosial, SMS, Email, dan aplikasi komunikasi sejenisnya. Target korban yang sering dijadikan sasaran dari *Cyberbullying* ini adalah publik figur karena mereka yang selalu tampil di layar kaca dan menjadi perhatian dari khalayak ramai. Unsur *Cyberbullying* ini adalah menyerang kehormatan, penghinaan, serta pencemaran.

¹⁰ E. Pratiwi, T. Negoro dan Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.2 (2022).

¹¹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books Kitchener, Ontario, 2001.

2. Dalam mengatasi permasalahan seperti *Cyberbullying* ini perlu ada aturan hukum yang secara tegas mengatur ini agar dapat memberikan rasa aman, kebahagiaan kepada publik figur dan dapat mengurangi rasa sakit, penderitaan yang timbul akibat dari *Cyberbullying* ini sehingga publik figur dapat berkarir di dunia hiburan dengan nyaman. Aturan untuk mengatasi *Cyberbullying* ini diantaranya UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 27A dan pasal 27B serta UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 433, 434, dan 436 Tentang Tindak Pidana Penghinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bentham, Jeremy. 2001. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (Ontario: Batoche Books Kitchener).
- MCvean, Melanie. 2017. *Physical, Verbal, Relational and Cyber-Bullying And Victimization: Examining The Social And Emotional Adjustment Of Participants*. USA: University of South Florida.
- Sidharta, Arief. 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Cetakan Kedua*. (Bandung: Mandar Maju).

Publikasi

- Amandangi, W, S., Novita, I., Hardianti, S, A, A., Nugraha, R. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying*. Jurnal Lex Supreme. Vol.5. No.1 (2023).
- Pratiwi, E., Negoro, T., Haykal, H. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*. Jurnal Konstitusi. Vol.19. No.2 (2022).

Karya Ilmiah

- Canty, Rachmaya Noor. 2020. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban*. Skripsi. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan.
- Kusnadi, Edi dan Dadan Iskandar. *Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna*. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III (November 2017).

Website

- Okezone Celebrity. *3 Bintang Korea Yang Bunuh Diri Lantaran Bullying*. diakses dari <https://celebrity.okezone.com/read/2020/06/29/33/2237967/3-bintang-korea-yang-bunuh-diri-lantaran-bullying>. diakses pada 27 Desember 2024, jam 15.00 WIB.
- UNICEF. *Cyberbullying: Apa Itu dan Bagaimana Menghentikannya*. diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>. diakses pada 26 Desember 2024, Pukul 14.00 WIB.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.